



P U T U S A N
Nomor 179/B/2019/PTTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

**FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI RIAU,**
selanjutnya disingkat FSPPP-SPSI Provinsi Riau, berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Surat Keputusan Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSPPP-SPSI Nomor : Kep.06675-A/P-SP.PP/SPSI/012/2017 tanggal 11 Desember 2017 Tentang Pengesahan/ Pengukuhan Perubahan Komposisi dan personalia PD.FSPPP-SPSI Provinsi Riau, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0080709.AH.01.07.TAHUN2016 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, serta tanda Bukti Pencatatan Nomor : 05/PD.FSPPP-SPSI/DTK/04/2009 tanggal 22 April 2009 Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Beralamat Kantor di Jalan Paus Ujung Nomor 15.B RT.003 RW.013 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai-Pekanbaru Telp. (0761) 8408165- Email : fsppp-riau@yahoo.co.id, yang dalam hal ini diwakili oleh;

1. Nama : **AMRUL HADI DALIMUNTHE** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln. Lintas Duri-Pekanbaru RT. 01 RW. 01
Desa Semunai Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis.

Pekerjaan : Swasta (Ketua Pengurus Daerah Federasi
Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi
Riau).

2. Nama : **APRIL ;-----**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Beligan RT. 004 RW. 002 Kecamatan
Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sekretaris Pengurus
Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian
dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Provinsi Riau)

3. Nama : **HADRIZON ;-----**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Kereta Api Gang Muhajirin No. 14 RT.
002 RW. 006 Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai-Pekanbaru

Pekerjaan : Wiraswasta (Bendahara Pengurus Daerah
Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan
Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Provinsi Riau)

4. Nama : **Drs. H. M. NATSIR PANE ;-----**

Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Karya No. 10 RT. 001 RW. 005 Tampan-Pekanbaru.

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wakil Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau)

5. Nama : **YOHAR** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pembinaan Div. 3 BPME RT. 002 RW. 012 Desa Pembinaan Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wakil Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau)

6. Nama : **ALEXANDER, HS** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun Garut RT. 01 RW. 01 Desa Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wakil Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau)

7. Nama : **MUKTI SARDIMAN TAMBA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pelajar RT. 002 RW. 006 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai-Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wakil Sekretaris Pengurus
Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian
dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia Provinsi Riau, Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/ PEMBANDING; -----**

M E L A W A N :

GUBERNUR RIAU, Tempat Kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.
460 Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan
Kuasa Kepada:

1. ELLY WARDHANI, SH., MH, Jabatan
Kepala Biro Hukum
2. ARDIS HANDAYANI, MZ, SH., MH, Jabatan
Kepala Bagian Bantuan Hukum
3. YAN DHARMADI, SH., MH, Jabatan Kepala
Sub Bagian Litigasi
4. HERMANTO, SH, Jabatan Staf Sub Bagian
Litigasi
5. EDY YUDARIANTO, SH, Jabatan Staf Sub
Bagian Litigasi
6. SEPRINAL, SH, Jabatan Staf Sub Bagian
Litigasi

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PNS pada Kantor Gubernur Riau,
Beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 460 Pekanbaru, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor:95/SKA/2019, tanggal
12 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor 179/B/2019/PTTUN-MDN, tertanggal 06 Agustus 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 06 Agustus 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara Nomor 179/B/-2019/PTTUN-MDN; -----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 27 Mei 2019; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 179/B//Pen.HS/2019/PT. TUN-MDN, tertanggal 4 September 2019, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
5. Berkas perkara, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi dari para pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 27 Mei 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

- I. **DALAM EKSEPSI:** -----
 - Menolak Eksepsi Tergugat; -----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA:**
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 377.100,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019**, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru aquo pihak Penggugat/Pembanding telah menyatakan
banding, dengan **Akta Permohonan Banding** Nomor 3/G/2019/PTUN-
PBR tanggal **31 Mei 2019**, yang ditandatangani oleh Plh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Penggugat
/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari
Penggugat /Pembanding, Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru telah memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan
Surat Pem-beritahuan Pernyataan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN-
PBR, tanggal **31 Mei 2019**;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan
Memori Banding tertanggal **31 Juli 2019**, dan **diterima** di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal **31 Juli 2019**, yang
pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru tersebut dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai
didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memutuskan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Permohonan Banding Penggugat untuk
seluruhnya;-----
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya
yang timbul akibat Perkara ini ; -----



Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru kepada Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal **31 Juli 2019**; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, masing-masing tanggal 1 Juli 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/G/2019/PTUN-BNA yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 27 Mei 2019, yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Pembanding hadir pada saat putusan diucapkan, maka yang menjadi tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding bagi Penggugat/Pembanding adalah setelah putusan diucapkan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 31 Mei 2019, maka jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana yang



ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding Penggugat /Pembanding harus diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 27 Mei 2019; yang dimohonkan banding, Berita acara pemeriksaan persiapan, Berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat bukti para pihak, Keterangan saksi dari para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *aquo* adalah tepat dan benar, dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* ditingkat banding dalam memutus sengketa ini, sehingga terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 27 Mei 2019 tersebut harus dikuatkan; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *aquo*, sehingga harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru *a quo* dikuatkan, maka pada pemeriksaan ditingkat banding Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 3/G/2019/PTUN-PBR, tanggal 27 Mei 2019, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2019** oleh Kami: **Simon Pangondian Sinaga, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Budhi Hasrul, SH.**, dan **Undang Saefudin., SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 10 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Makmur Sitepu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL.,SH.-

SIMON PANGONDIAN SINAGA,SH.-

UNDANG SAEFUDIN, SH., MH.-

PANITERA PENGGANTI,

MAKMUR SITEPU, SH.-



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s i Putusan . Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses P e r k a r a Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer